

LAMPIRAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama : ANDI MIRNASARI GUSRIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100143
Bagian :
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS
Judul skripsi : PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Pembimbing Utama : ISKANDAR HALIM, S.H., M.HUM.
Pembimbing Pembantu : SRI TURATMIYAH, S.H., M.HUM.

No	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf		Keterangan
			Pem. Utama	Pemb. Pembantu	
1.	23-11-06	Penjerahan Bab I		<i>ps</i>	
2.	5-12-06	Koreksi Penulisan dan Metode Penelitian		<i>ps</i>	
3.	12-12-06	Perbaikan Bab I		<i>ps</i>	
4.	14-12-06	ACC dengan perbaikan Bab I, Lanjutkan ke Bab II		<i>ps</i>	
5.	29-12-06	Perbaikan Penulisan Bab II		<i>ps</i>	
6.	11-1-06	Perbaikan Bab II		<i>ps</i>	
7.	18-1-06	ACC dengan perbaikan Bab II, Lanjutkan Bab III		<i>ps</i>	
8.	22-1-06	ACC Bab II, Perbaikan Bab III		<i>ps</i>	
9.	25-1-07	ACC keseluruhan Teruskan ke Pembimbing Utama		<i>ps</i>	

Catatan

- Jadual konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta di paraf oleh pembimbing
- setelah selesai dibimbing oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu harus ditandatangani oleh ketua bagian (khusus untuk bagian keperdataan ditandatangani oleh Sekretaris Bagian)

Ketua Bagian,


(M. FERL. SALIMAN...SH...M.HUM)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL MENENGAH
DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 Nomor : 565, Telp : 352082, Fax : 357069
PALEMBANG – 30129

Palembang, / Februari 2007

Nomor : 800/0044/Diskop,PKM&PM/A.2/II/2007
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Keterangan Selesai**
Mencari Data

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
di –

PALEMBANG

Sehubungan dengan surat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya Nomor : 35/H.1.2/PP/2007 tanggal 9 Januari
2007 perihal Mencari Data, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andi Mirasari Gusriana
N i m : 020 331 00143
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan
Pelayanan PMA
di Provinsi Sumatera Selatan

Telah selesai mencari data pada Dinas Koperasi, PKM dan
Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasama diucapkan terima
kasih.

a.n. KEPALA DINAS KOPERASI, PKM DAN PM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KABAG. TATA USAHA



DRS. HERLAN THORIKAT, MM
PEMBINA
NIP. 440 015 947

Tembusan : Yth,

1. Kepala Dinas Koperasi, PKM dan PM
Provinsi Sumatera Selatan (sebagai laporan)

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967
TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa kekuatan ekonomi potensial yang dengan kurnia Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak di seluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi;
 - b. bahwa Pancasila adalah landasan idil dalam membina sistem ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi.
 - c. bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management;
 - d. bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dan potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kcsanggupan rakyat

- e. bahwa dalam pada itu azas untuk men-
dasarakan kepada kemampuan serta
kesanggupan sendiri tidak boleh memim-
bulkan keseganan untuk memanfaatkan
potensi-potensi modal, teknologi dan skill
yang tersedia dari luar negeri, selama
segala sesuatu benar-benar diabdikan
kepada kepentingan ekonomi Rakyat
tanpa mengakibatkan ketergantungan ter-
hadap luar negeri;
- f. bahwa penggunaan modal asing perlu
dimanfaatkan secara maksimal untuk
mempercepat pembangunan ekonomi
Indonesia serta digunakan dalam bidang-
bidang dan sektor-sektor yang dalam
waktu dekat belum atau tidak dapat dilak-
sanakan oleh modal Indonesia sendiri;
- g. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketec-
nuan yang jelas untuk memenuhi kebu-
tuhan akan modal guna pembangunan
nasional, disamping menghindarkan ke-
ragu-raguan dari pihak modal asing;

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (1) pasal 20 ayat (1), pasal 27
ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang
Dasar;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara Republik Indonesia
No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pempa-
haruan Kebijaksanaan Landasan Eko-
nomi, Keuangan dan Pembangunan;
- 3. Nota I MPRS/1966 tentang Politik Luar

Negeri berdasarkan Pancasila;

4. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
5. Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan dan Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
6. Undang-undang No. 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

MEMUTUSKAN

Menciptakan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING.

BAB I

PENGGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 1

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Pasal 2

Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini ialah:
a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian

dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;

- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dar. bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;
- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

BAB II

BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN DAN DAERAH BERUSAHA

Pasal 3

(1) Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pasal 4

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan Pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi Nasional dan Daerah.

BIDANG USAHA MODAL ASING

Pasal 5

- (1) Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.
- (2) Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

Pasal 6

- (1) Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:
 - a. pelabuhan-pelabuhan;
 - b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
 - c. telekomunikasi;
 - d. pelayaran;
 - e. penerbangan;
 - f. air minum;
 - g. kereta api umum;
 - h. pembangkitan tenaga atom;
 - i. mass media.

- (2) Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain produksi senjata, mesiu; alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Selain yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu di mana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8

- (1) Penanam modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

BAB IV

TENAGA KERJA

Pasal 9

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan di mana modalnya ditanam.

Pasal 10

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warganegara Indonesia kecuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 11.

Pasal 11

Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tanpa tenaga pimpinan dan tenaga-

tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum diisi dengan tenaga kerja warganegara Indonesia.

Pasal 12

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warganegara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warganegara Indonesia.

Pasal 13

Pemerintah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12.

BAB V

PEMAKAIAN TANAH

Pasal 14

Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna-bangunan, hak guna-usaha dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 9

Kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya sebagai berikut:

a. Pembebasan dari:

1. Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi.
2. Pajak deviden atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dan saat usaha tersebut mulai berproduksi.
3. Pajak perseroan atas keuntungan termasuk dalam pasal 19 sub a, yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat penanaman kembali.
4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.
5. Bea Meterai Modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

b. Keringanan:

1. Atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif yang proporsional setinggi-tingginya lima puluh perseratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 (lima) tahun sesudah jangka waktu pembebasan sebagai yang dimaksud dalam ad a, angka 1 tersebut di atas.
2. Dengan cara memperhitungkan kerugian yang didenda selama jangka waktu pembebasan yang dimaksud pada huruf a angka 1, dengan keuntungan yang harus dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut di atas.
3. Dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas

Pasal 16

- (1) Pemberian kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam pasal 15 dilakukan dengan mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran-kelonggaran itu kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Pasal 17

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan 16 ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL ASING HAK TRANSFER DAN REPATRIASI

Pasal 18

Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 19

- (1) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk:

pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia;

- b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia;
- c. biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;
- d. penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap;
- e. kompensasi dalam hal nasionalisasi.

- (2) Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 20

Transfer yang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain yang tersebut pada pasal 15 masih berlaku. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah.

BAB VIII

NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian.

Pasal 22

- (1) Jikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal 21

rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku.

- (2) Jikalau antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak.
- (3) Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh Pemerintah dan pemilik modal.

BAB IX

KERJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Pasal 23

- (1) Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.
- (2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.

Pasal 24

Kcuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerjasama antara modal asing dan modal nasional tercantum pada pasal 23 setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia.

yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam.

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini mengenai kelonggaran perpajakan dan jaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut dalam pasal 23.

BAB X

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN BAGI PENANAM MODAL ASING

Pasal 26

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan Negara.

Pasal 27

- (1) Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbang yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Jikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan saham-saham yang telah ada maka hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini harus ada koordinasi antara badan-badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin keserasian daripada kebijaksanaan Pemerintah terhadap modal asing.
- (2) Cara-cara penyelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan Undang-undang ini berlaku bagi penanam modal asing yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru maupun dalam perusahaan-perusahaan yang telah ada untuk menyelenggarakan penguasaan dan/atau pembaharuan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 10 Januari 1967
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 10 Januari 1967
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN

Atas

UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1967

Tentang

PENANAMAN MODAL ASING

PENJELASAN UMUM

Kedaaan ekonomi kita sejak beberapa tahun ditandai oleh kemerosotan daya beli-rakyat secara terus menerus dan perbe- daan tingkat hidup yang makin menonjol. Keadaan yang menyedihkan ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terus dan harus segera dihentikan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah mene- tapkan bahwa kepada masalah perbaikan ekonomi Rakyat harus diberikan prioritas utama di antara soal-soal Nasional dan bahwa cara menghadapi masalah-masalah ekonomi harus didasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis.

Dengan berpegang teguh kepada Ketentuan MPRS ini maka segera harus diambil langkah-langkah untuk memperbaiki nasib ekonomi Rakyat. Masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran Rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa, sedang selanjutnya adalah masalah meng- usahakan pembagian yang adil dari barang dan jasa hasil produksi.

Peningkatan produksi dapat tercapai melalui penanaman modal, penggunaan tcknologi, penambahan pengetahuan, pe- ningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi

dan manajemen. Dalam rangka ini penanaman modal memegang peranan yang sangat penting.

Dalam menghentikan kemerosotan ekonomi dan melak- sanakan pembangunan ekonomi maka azas penting yang harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan Rakyat Indonesia sendiri. Namun begitu azas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknolo- gi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

Berdasarkan pangkal tolak yang rasional dan realistis sebagaimana diuraikan di atas maka ditetapkan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing.

Untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka dengan Undang-undang kepada modal asing diberikan pembebasan/ kelonggaran perpajakan dan fasilitas-fasilitas lain.

Dalam pada itu Undang-undang itu tidak membuka seluruh lapangan usaha bagi modal asing.

Dominasi modal asing seperti dikenal dalam zaman penjajahan dengan sendirinya harus dicegah. Perusahaan-peru- sahaan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal asing (pasal 6). Dan tiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak lebih dari 30 tahun. Kecuali itu di dalam menentukan bidang- bidang usaha mana modal asing diperbolehkan, Pemerintah sepenuhnya memperhatikan kekuatan modal nasional yang ada dan rencana-rencana pembangunan yang akan disusun oleh Pemerintah (pasal 5).

Dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa tanah, kekayaan alam dan iktikad baik negara dan bangsa Indonesia juga dapat diperhitungkan sebagai modal yang berharga.

Penanaman modal asing menurut Undang-undang ini dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan yang dari semula modalnya seratus persen terdiri dari modal asing ataupun dalam bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional.

Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 27 Pemerintah akan menentukan pula bidang-bidang usaha mana yang hanya dapat diusahakan dalam bentuk kerjasama dengan modal nasional (pasal 5 ayat 1).

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Berbeda daripada kredit yang risiko penggunaannya ditanggung oleh pemegang, maka di dalam penanaman modal asing risiko penggunaannya menjadi tanggungan penanam. Undang-undang ini hanya mengatur hal penanaman modal asing dan tidak mengatur hal kredit.

Berhubung dengan itu maka perlu dikemukakan kemungkinan adanya modal asing yang digunakan dalam sesuatu usaha sepenuhnya, dan adanya modal asing yang dimanfaatkan dalam sesuatu usaha dalam kerjasama dengan modal nasional.

Pasal 2

Modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntugan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

Pasal 3

Penanaman modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan/ketidaktegasan di bidang hukum internasional.

Dengan mewajibkan bentuk badan hukum maka dengan demikian akan mendapat ketegasan mengenai status hukumnya, yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai badan hukum terdapat ketegasan tentang modal yang ditanam di Indonesia.

Pasal 4

Dengan ketentuan ini maka dapat diusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan daerah-daerah minus, sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan ekonomi maka Pemerintah menentukan bentuk-bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional yang paling menguntungkan

untuk tiap bidang usaha.

Mungkin bentuk kerjasama ini berujud kontrak karya, joint venture atau bentuk lainnya.

Pasal 9

Kepada pemilik modal asing diperkenankan sepenuhnya menetapkan direksi perusahaannya. Kiranya hal demikian itu sudah sewajarnya karena penanaman modal asing ingin menyerahkan pengurusan modal kepada orang yang dipercayainya. Dalam hal kerjasama antara modal asing dan modal nasional, direksi ditetapkan bersama-sama.

Pasal 10 dan 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Kecuali memberikan pendidikan dalam bidang teknik, maka perusahaan modal asing diwajibkan menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan dalam bidang pemasaran dalam dan luar negeri.

Pasal 13

Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara aktif dan efektif.

Pasal 14

1. Ketentuan pasal ini yang memungkinkan diberikannya tanah kepada perusahaan-perusahaan yang bermodal asing bukan saja dengan hak pakai tetapi juga dengan hak guna bangunan dan hak guna usaha, merupakan penegasan dari

apa yang ditentukan di dalam pasal 55 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria, berhubungan dengan pasal 10, 62 dan 64 Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

2. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria pasal 35, pasal 29 dan pasal 41, maka hak guna bangunan tersebut dapat dibicarakan dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, yang mengingat keadaan perusahaan dan bangunannya dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

Hak guna usaha dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 25 tahun.

Kepada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan macam tanaman yang diusahakannya memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha dengan jangka waktu hak guna tersebut dapat diperpanjang paling lama 25 tahun.

Hak pakai diberikan dengan jangka waktu mentaut keperluan, dengan mengingat pembatasan-pembatasan bagi hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut di atas.

Pasal 15

a. Pembebasan:

1. Karena usaha sesuatu perusahaan itu beraneka ragam. dan dengan demikian juga kemungkinan berproduksi maka jangka waktu pembebasan pajak dapat diatur sesuai dengan itu.

Jangka waktu maksimal 5 tahun dianggap cukup untuk memberikan kompensasi terhadap pengeluaran yang dilakukan sebelum usaha bersangkutan berproduksi. Menurut pengertian internasional saat permulaan berproduksi adalah saat sesuatu usaha baru mulai berproduksi dalam jumlah yang dapat disalurkan di pasaran.

2. Pembagian laba yang diperoleh selama waktu pembebasan pajak wajar dibebaskan juga dari pengenaan pajak deviden.
3. Keuntungan yang ditanam kembali, diperlukan sebagai penanaman modal asing baru.
4. Cukup jelas.
5. Dalam rangka pemberian pembebasan pajak kepada modal asing, maka tidak diadakan pungutan sub a No. 5, karena tergolong biaya sebelum sesuatu usaha baru berproduksi.

b. Keringanan:

1. Dengan menyimpang dari tarip pajak perseroan mar-ginal sebesar enam puluh perseratus dari jumlah laba bersih, sebagaimana ditentukan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 maka untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 tahun sesudah jangka waktu pembeba-san diberikan suatu penurunan tarip pajak dengan memperhatikan bidang-bidang usaha menurut urutan prioritas yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1). Jumlah pajak dalam jangka waktu tersebut akan berupa suatu tarip proporsional setinggi-tingginya lima puluh perseratus dari laba tahunan bersih.
2. Pasal 7 Ordonansi Pajak Perseroan 1925 menentukan bahwa kerugian yang diderita dalam sesuatu tahun hanya dapat diperhitungkan dengan laba dalam 2 tahun berikutnya. Menurut ketentuan dalam 2 sub b ini maka kerugian yang diderita selama jangka waktu pembeba-san tersebut sub a angka 1, dan diperhitungkan dengan laba yang diperoleh setelah jangka waktu sehingga kerugian tersebut dapat diperhitungkan penuh.
3. Menteri Keuangan akan mengatur sesuatu tabel

penyusutan untuk barang perlengkapan tetap perusahaan baru modal asing dengan memperhatikan bidang-bidang usaha menurut prioritas yang disebut dalam pasal 5 ayat (1).

Pasal 16

1. Besarnya kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pu-ngutan-pungutan lain tersebut dalam pasal 15 ditentukan sesuai dengan prioritas mengenai bidang-bidang usaha se-bagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 dan sesuai pula dengan berat ringannya usaha.
2. Ada kemungkinan sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat membuktikan bahwa kelonggaran-kelonggaran per-pajakan dan pungutan-pungutan lain seperti tersebut dalam ayat (1) masih belum cukup untuk berusaha secara efisien dan efektif. Hal yang demikian itu dapat terjadi apabila perusahaan tersebut memerlukan modal yang sangat besar untuk investasi atau untuk biaya "overhead". Dalam keadaan yang demikian Pemerintah dapat memberikan kelonggaran-kelonggaran itu kepada setiap perusahaan yang dianggap pantas untuk diberikannya. Tiap-tiap kepu-tusan Pemerintah itu harus dituangkan dalam suatu Pera-turan Pemerintah.

Apabila Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) maka Pemerintah akan menghubungkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan-ketentuan mengenai kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain yang dimaksud dalam Bab VI Undang-undang ini akan dilakukan juga bagi modal nasional dan bagi modal domestik asing dalam bidang-bidang usaha yang sama.

Pasal 17

Dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah nanti akan ditentukan lebih lanjut pelaksanaan administratif perpajakan.

Pasal 18

Selanjutnya diadakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan modal asing harus mengadakan pembukuan tersendiri dari modal asingnya.
2. Untuk menetapkan besarnya modal asing maka jumlahnya harus dikurangi dengan jumlah-jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer.
3. Tiap tahun perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada Pemerintah suatu ikhtisar dari modal asingnya.

Pasal 19 dan 20

Perusahaan modal asing diberikan izin transfer dalam valuta aslinya setelah bekerja beberapa waktu menurut peraturan Pemerintah. Hak transfer merupakan suatu perangsang untuk penanaman modal asing. Realisasi transfer termaksud ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah. Semua transfer selain yang diperkenankan berdasarkan pasal 19 huruf a, b dan c dipandang sebagai repatriasi modal asing. Dirasakan adil apabila perusahaan-perusahaan yang menggunakan modal asing tidak diperbolehkan mercpatriasi modalnya/mentransfer penyusutan modalnya selama perusahaan-perusahaan itu masih memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Perlu diterangkan bahwa transfer keuntungan modal asing dapat dilakukan juga selama perusahaan itu memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dengan pungutan-pungutan lain.

Pasal 21 dan 22

Untuk menjamin ketenangan bekerja modal asing yang ditanam di Indonesia maka dalam pasal ini ditetapkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing, kecuali jika kepentingan Negara menghendakinya. Tindakan demikian itu hanya dapat dilakukan dengan Undang-undang serta dengan pemberian kompensasi menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional.

Pasal 23

Pengertian modal nasional dalam Undang-undang ini meliputi modal Pemerintah Pusat dan Daerah, Koperasi dan modal swasta nasional.

Pasal 24 dan 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Maksud ketentuan ini adalah untuk mencegah jangan sampai perusahaan modal asing yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan Negara, ataupun tidak melakukan sepenuhnya tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelenggarakan perusahaan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pemberian kesempatan menanam modal asing di Indonesia.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan Undang-undang ini tersangkut-

bidang berbagai Departemen. Karena itu perlu diadakan koordinasi yang sederhana yang dapat berbentuk dewan yang terdiri dari Menteri-menteri yang bersangkutan.

Pasal 29, 30 dan 31

Cukup jelas.

UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1970
Tentang
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG
No. 1 TAHUN 1967
TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan meliputi: peningkatan tabungan Pemerintah melalui peningkatan penerimaan, merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan ke arah yang lebih seimbang dan mudah di dalam administrasinya;
 - b. bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia perlu segera diciptakan suatu fiskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnya bagi penanam modal;
 - c. bahwa berhubung dengan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925, maka Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing perlu disesuaikan

kan dengan perubahan-perubahan tersebut;

- Mengingat :
1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2);
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
 3. Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
 4. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1970 (Lembaran Negara tahun 1970 No. 43);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal 1

Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Pasal 15 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kepada perusahaan-perusahaan modal asing yang bergerak di bidang-bidang usaha termasuk dalam pasal 5 diberikan

kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagai berikut:
ke-1. Bea Meterai Modal:

Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

ke-2. Bea Masuk dan Pajak Penjualan:

Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap kepada wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.

ke-3. Bea Balik Nama:

Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya.

ke-4. Pajak Perseroan:

Kelonggaran-kelonggaran di bidang Pajak Perseroan:

- a. kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
- b. kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam) tahun pertama sejak pendirian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
- c. penghapusan dipercepat seperti yang diatur lebih jauh sesuai dengan pasal 4 ayat (4) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
- d. perangsang penanaman seperti yang diatur

dalam pasal 4b Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

ke-5. Pajak Dividen:

- a. pembebasan pajak dividen selama 2 (dua) tahun terhitung dari saat mulai berproduksi atas bagian laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham, sejauh dividen tersebut di negara si penerima tidak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan;
- b. jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut dapat diperpanjang dengan tambahan masa bebas pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (2).

II. Pasal 16 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepada badan-badan baru, yang menanam modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari Pemerintah, Menteri Keuangan berwenang memberikan pembebasan pajak perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (masa bebas pajak) terhitung dari saat perusahaan tersebut mulai berproduksi.

(2) Menteri Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu masa bebas pajak termaksud pada ayat (1) pasal ini dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila penanaman modal tersebut dapat menambah dan menghemat devisa Negara secara berarti, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun;
- b. apabila penanaman modal tersebut dilakukan di luar Jawa, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun;
- c. apabila penanaman modal tersebut memerlukan

modal yang besar, karena keperluan membangun prasarana dan/atau menghadapi risiko yang lebih besar dari yang sewajarnya, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun;

d. dalam hal-hal yang oleh Pemerintah diprioritaskan secara khusus diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun.

(3) Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan termaksud dalam pasal 15 dan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran-kelonggaran lain kepada suatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

III. Pasal 17 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

Pasal 2

- (1) Ketentuan-ketentuan lama dapat diberlakukan sepenuhnya atas permintaan yang bersangkutan, dalam hal permohonan-permohonan untuk penanaman telah diajukan sebelum Undang-undang ini berlaku dan atas itu belum diambil keputusan oleh Panitia Penanaman Modal.
- (2) Untuk penanaman-penanaman yang telah mendapatkan fasilitas-fasilitas perpajakan menurut pasal 16 ayat (2), dapat ditinjau kembali secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan baru, apabila untuk itu diajukan permohonan oleh yang bersangkutan.

II. Pasal 16 yang baru mengatur tentang masa bebas pajak (tax holiday) yang semula diatur dalam pasal 15 huruf a angka 1 jo Instruksi Presidium Kabinet No. 06/EK/IN/I/1967 tanggal 27 Januari 1967.

Pasal ini merupakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut daripada pasal 1a ayat (1) (baru) Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

Ayat (1). Berhubung fasilitas masa bebas pajak (tax holiday) ini merupakan suatu fasilitas istimewa, maka fasilitas ini hanya diberikan kepada badan-badan yang (baru) didirikan yang menanam modalnya di bidang produksi yang mendapatkan prioritas dari Pemerintah hal mana dinyatakan dengan surat Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (2). Dalam rangka lebih mengarahkan Penanaman Modal Asing kepada sasaran-sasaran yang dikehendaki oleh Pemerintah, maka bebas pajak 2 (dua) tahun termasuk pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal-hal termasuk pada huruf a, b, c dan d.

Perpanjangan waktu termasuk pada huruf d diperuntukkan bagi perusahaan modal asing yang menanam modalnya di suatu tempat atau dalam jenis usaha yang ditentukan oleh Pemerintah.

Ayat (3). Semula diatur dalam pasal 16 ayat (2) (lama).
Cukup jelas.

III. Cukup jelas.

Pasal 2

- (1) Cukup jelas.
- (2) Yang dimaksud ketentuan ini ialah penanaman-penanaman

yang telah disetujui berdasarkan Instruksi Presiden No. 18 tahun 1968 (usaha-usaha Pertambangan).

Pasal 3

Cukup jelas.

(Termasuk Lembaran Negara Tahun 1970 No. 46).